

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jln. KH. Ahmad Dahlan Cireundeu - Ciputat, 15419 Telp. (021) 7442028 Fax. (021) 7442330 Website : www.fipumj.net, Email:fip_umj@yahoo.co.id

29 Agustus 2014

Nomor Lampiran : 67 /F.8-UMJ/VIII/2014

: SK Dekan No 14 Tahun 2014

Perihal

: Pemberitahuan Perkuliahan Semester Ganjil

Tahun Akademik 2014-2015

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Jakarta

di -

Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb

Semoga Allah SWT melindungi dan memberi keberkahan kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Berkenaan dengan akan dimulainya Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2014-2015, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Perkuliahan dimulai pada tanggal 8 September 2014 dan berakhir pada tanggal 3 Januari 2015.
- 2. Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan secara terjadwal pada tanggal 3 s.d 8 November 2014, setelah mencapai minimal 7 kali tatap muka.
- 3. Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan pada tanggal 12-24 Januari 2015, dengan syarat perkuliahan mencapai minimal 14 kali tatap muka.
- 4. Bapak/ibu dosen dimohon tidak menyerahkan/ melimpahkan tugas mengajar kepada dosen lain atau mengubah jadwal/ waktu mengajar yang telah ditetapkan tanpa seijin (tertulis) dari ketua program studi.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian bapak/ ibu kami ucapkan terima kasih.

Wabillahittaufiq walhidayah Wassalamu'alaikum wr.wb.

Herwing Bahar, MA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jln. KH. Ahmad Dahlan Cireundeu - Ciputat, 15419 Telp. (021) 7442028 Fax. (021) 7442330 Website: www.fipumj.net, Email:fip_umj@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor: 14 Tahun 2014

Tentang

PENUGASAN DOSEN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang: 1. bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran proses pelaksanaan tugas mengajar bagi dosen tetap dan tidak tetap tahun akademik 2014/2015 di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan, dipandang perlu untuk menetapkan penugasan dosen.
 - 2. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan putusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen.
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- 6. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 2010
- 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- 8. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 662 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan masa bhakti 2013-2017.
- 9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 422 tahun 2011 tentang Beban Tugas Dosen Tetap
- 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tahun 2010.

Memperhatikan:

Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta tanggal 27 Agustus 2014



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jln. KH. Ahmad Dahlan Circundeu - Ciputat, 15419 Telp. (021) 7442028 Fax. (021) 7442330 Website: www.fipumj.net, Email:fip_umj@yahoo.co.id

Memutuskan

Menetapkan:

Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang Penugasan Dosen Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ.

Pertama

Memberikan tugas kepada dosen tetap dan tidak tetap yang namanya tercantum dalam lampiran SK Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015.

Kedua

: Dalam menjalankan tugasnya dosen wajib:

- a. memberi materi perkuliahan minimal 14 tatap muka dan maksimal 16 tatap muka.
- b. memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuan serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
- c. menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- d. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik.
- e. mengintegrasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam pembelajaran.

Ketiga

Tidak dibenarkan:

- a. menyerahkan/melimpahkan tugas mengajar kepada dosen lain.
- b. Mengubah jadwal/waktu mengajar yang telah ditetapkan.
- c. meninggalkan kelas kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak

Keempat

: Evaluasi penilaian dosen dilakukan setiap akhir semester dan dijadikan dasar untuk memberikan penugasan pada semester berikutnya, dan apabila dosen melanggar tata tertib yang berlaku tidak diberi tugas mengajar pada semester berikutnya.

Kelima

: Segala sesuatu yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja fakultas.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 24 Agustus 2014

Deka

Herwina Bahar, MA.

Tembusan:

JADWAL PERKULIAHAN GANJIL 2014/2015 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KODE MK.	NAMA MATA KULIAH	SKS	SEM.	PRODI	KLS	DOSEN	HARI	AWAL	AKHIR	RUANG
AUD 023	Perkembangan Anak I	3	1	PG-PAUD	a	Rohimi Zam Zam, M.Pd	selasa	16:00	18:30	1.3
AUD 199	Permasalahan Anak (Diagnostik dan penanganan)	3	3	PG-PAUD	а	Rohimi Zam Zam, M.Pd	selasa	13:00	15:30	1.4
AUD 184	Penguatan PAUD Berbasis Keluarga (Parenting)	3	7	PG-PAUD	af	Rohimi Zam Zam, M.Pd	kamis	13:00	15:30	1.4

Jakarta, 27 Agustus 2014

Herwina Bahar, MA